



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berhadapan dengan hukum;

ANAK I

■ Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
■ Tempat lahir : Lamasi;
■ Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 3 April 2006;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Katolik
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK II

■ Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
■ Tempat lahir : Padang Subur;
■ Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 2004;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK III

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Padang Subur;
■ Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Agustus 2004;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK IV

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Paccerakang;
■ Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 4 Mei 2006;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK V

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Padang Subur;
■ Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 13 Mei 2006;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK VI

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Padang Subur;
■ Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 23 Juni 2006;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK VII

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Padang Subur;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Oktober 2004;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK VIII

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Kadinge;
■ Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 6 Mei 2007;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Kristen Protestan;
■ Pekerjaan : Pelajar

ANAK IX

■ Nama lengkap : [REDACTED]
■ Tempat lahir : Paccerakang;
■ Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Oktober 2004;
■ Jenis kelamin : Laki-laki;
■ Kebangsaan : Indonesia;
■ Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
■ Agama : Islam;
■ Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 19 November 2021;

Anak I dan Anak IX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 11 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 19 Januari 2022;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022;

Anak II, III, IV, V, VI, VII, VIII ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 11 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 19 Januari 2022;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022;

Para Anak didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., dan Hamri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Bumi Sawerigading, berdasarkan Penetapan Hakim No. 1/Pen.Pid-Anak/PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tentang penetapan hari musyawarah diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya diversi sebagaimana tertuang dalam Laporan Diversi tertanggal 17 Januari 2022, pada intinya menerangkan upaya diversi tidak mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan di persidangan tetap dilanjutkan;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Anak;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Anak di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Anak, yaitu Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak V , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan dengan perintah Para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat hukum dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Anak sungguh menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Bahwa Para Anak yaitu Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak V , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX, pada Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di halaman SMK [REDACTED] yang terletak di Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Anak Korban saat itu sedang berada di sekolahnya SMP [REDACTED], kemudian datang Sdr. ERWIN dan mengajak Anak Korban pergi ke SMK [REDACTED] dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. IPPANG dikarenakan muncul kabar bahwa Sdr. IPPANG sebelumnya mengalami pemukulan dan motor milik yang dikendarai tertinggal di dalam lokasi sekolah tersebut. Setelah itu Saksi ADE KRISTOPER PADAPIRAN Alias ADE Bin DARIUS PADAPIRAN berangkat terlebih dahulu ke SMK [REDACTED], sedangkan Anak Korban berangkat menyusul bersama dengan Sdr. ERWIN, Sdr. IPPANG, Sdr. SUL, Sdr. IMRAN, Sdr. ADRIAN, Sdr. PABLO, akan tetapi sesampainya disana ternyata motor milik Sdr. IPPANG sudah dibawa pergi oleh Saksi ADE, namun tidak lama kemudian Saksi ADE kembali ke SMK [REDACTED];---

- Bahwa saat itu juga, secara tiba-tiba datang Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V , Anak IX dari arah belakang sekolah dan langsung mengejar Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lainnya, dimana saat itu Anak I dan Anak IV juga sempat melempari menggunakan batu, sehingga membuat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lainnya merasa takut dan berusaha melarikan diri dari kejaran menggunakan sepeda motor, dimana saat itu Anak Korban berboncengan tiga dengan Saksi ADE dan Sdr. ALDI, namun motor yang dinaiki tersebut mengalami slip ban, sehingga mengakibatkan Anak Korban, Saksi ADE, dan Sdr. ALDI terjatuh dari motor, namun Anak Korban tidak sempat melarikan diri seperti teman-teman lainnya dikarenakan saat itu kaki Anak Korban tertindis motor, sehingga Anak, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IX langsung mendatangi Anak Korban dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;-----



- Bahwa Anak I melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak II dengan cara memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) dan menendang paha Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, Anak III dengan cara menendang Anak Korban pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak IV dengan cara memukul Anak Korban pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak V dengan cara menendang Anak Korban pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak IX dengan cara memukul pundak sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong serta menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Anak VI, Anak VII, Anak VIII yang saat itu melihat kekerasan terhadap Anak Korban, kemudian langsung ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dimana Anak VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menendang bagian punggung menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Anak VII dengan cara memukul bagian kepala dan punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak VIII dengan cara menendang pinggang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Para Anak pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja di tempat kejadian;
- Bahwa selain Para Anak, Saksi ALFREDIKSI Alias DIRGA Bin YOHANIS RAMA SAKUN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. YUSAK Alias LINGGI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian lengan tangan kanan, luka memar dan benjol pada bagian kepala. Selain itu, Anak Korban juga mengalami luka retak pada bagian kepala belakang dan mendapatkan perawatan inap di Puskesmas Kecamatan Ponrang, dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo untuk menjalani operasi, dimana sampai dengan saat ini, Anak Korban belum dapat beraktifitas sebagai pelajar dikarenakan luka retak pada bagian kepala belakang setelah operasi masih sakit apabila digerakkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : [REDAKSI] tanggal 30 Nopember 2021 pada Puskesmas Ponrang, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Iqbal, M.Kes, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sakit berat;
- Kepala : bengkak pada kepala bagian belakang, diameter 6 cm;

Kesimpulan : bengkak disebabkan benturan benda keras tumpul.

Dan berdasarkan Resume Medis No : [REDACTED] pada tanggal 20 November 2021 pada RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ringkasan riwayat penyakit : sakit kepala post penganiayaan;
- Diagnosis utama : TKR;
- Diagnosis sekunder : CF injuri of occipital

---- Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Para Anak yaitu Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak V , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX, pada Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di halaman SMK [REDACTED] yang terletak di Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Anak Korban saat itu sedang berada di sekolahnya SMP [REDACTED], kemudian datang Sdr. ERWIN dan mengajak Anak Korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



pergi ke SMK [REDAKSI] dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. IPPANG dikarenakan muncul kabar bahwa Sdr. IPPANG sebelumnya mengalami pemukulan dan motor milik yang dikendarai tertinggal di dalam lokasi sekolah tersebut. Setelah itu Saksi ADE KRISTOPER PADAPIRAN Alias ADE Bin DARIUS PADAPIRAN berangkat terlebih dahulu ke SMK [REDAKSI], sedangkan Anak Korban berangkat menyusul bersama dengan Sdr. ERWIN, Sdr. IPPANG, Sdr. SUL, Sdr. IMRAN, Sdr. ADRIAN, Sdr. PABLO, akan tetapi sesampainya disana ternyata motor milik Sdr. IPPANG sudah dibawa pergi oleh Saksi ADE, namun tidak lama kemudian Saksi ADE kembali ke SMK [REDAKSI];---

- Bahwa saat itu juga, secara tiba-tiba datang Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IX dari arah belakang sekolah dan langsung mengejar Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lainnya, dimana saat itu Anak I dan Anak IV juga sempat melempari menggunakan batu, sehingga membuat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban lainnya merasa takut dan berusaha melarikan diri dari kejaran menggunakan sepeda motor, dimana saat itu Anak Korban berboncengan tiga dengan Saksi ADE dan Sdr. ALDI, namun motor yang dinaiki tersebut mengalami slip ban, sehingga mengakibatkan Anak Korban, Saksi ADE, dan Sdr. ALDI terjatuh dari motor, namun Anak Korban tidak sempat melarikan diri seperti teman-teman lainnya dikarenakan saat itu kaki Anak Korban tertindis motor, sehingga Anak, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IX langsung mendatangi Anak Korban dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;-----

- Bahwa Anak I melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak II dengan cara memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju) dan menendang paha Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, Anak III dengan cara menendang Anak Korban pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak IV dengan cara memukul Anak Korban pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak V dengan cara menendang Anak Korban pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak IX dengan cara memukul pundak sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong serta menendang kaki kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak VI, Anak VII, Anak VIII yang saat itu melihat kekerasan terhadap Anak Korban, kemudian langsung ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dimana Anak VI melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menendang bagian punggung menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Anak VII dengan cara memukul bagian kepala dan punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong (tinju), Anak VIII dengan cara menendang pinggang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Para Anak pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja di tempat kejadian;
- Bahwa selain Para Anak, Saksi ALFREDIKSI Alias DIRGA Bin YOHANIS RAMA SAKUN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. YUSAK Alias LINGGI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian lengan tangan kanan, luka memar dan benjol pada bagian kepala, serta luka retak pada bagian kepala belakang sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 30 November 2021 pada Puskesmas Ponrang dan Resume Medis No : [REDACTED] tanggal 20 November 2021 pada RSUD Sawerigading Palopo.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Anak sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa pada mulanya Saksi diajak oleh seorang teman yang bernama ERWIN untuk pergi ke SMK [REDACTED] membantu mengambil sepeda motor milik Sdr. IPPANG;
- Bahwa pada saat itu ikut juga berangkat bersama-sama Sdr. ERWIN, IPPANG, ZUL, ADRIAN, ADE, PABLO dan IMRAN, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama teman-temannya mendapati motor Sdr. IPPANG terparkir di halaman SMK [REDACTED] dalam kondisi busi terlepas, kemudian Sdr. IMRAN memasang kembali busi motor tersebut, dan tiba-tiba dari arah belakang datang Para Anak meneriaki Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat kejadian sekolah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama teman-temannya langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu Saksi berboncengan tiga dengan temannya sempat terjatuh dari sepeda motor karena jalanan licin;
- Bahwa Saksi tidak dapat melarikan diri karena tertimpa sepeda motor, dan saat itu Para Anak melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala Saksi, Saksi juga merasakan ada yang memukulnya dengan batu dan ada juga yang menginjak-injak pada bagian kaki Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul lebih dari satu kali, namun Saksi tidak dapat memastikan siapa saja yang melakukan pemukulan karena Saksi terjatuh dengan posisi terlungkup dan tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Anak berhenti melakukan pemukulan karena ada guru yang datang, saat itu Saksi langsung berjalan keluar dari sekolah dalam kondisi sempoyongan;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan, Saksi diantarkan pulang oleh orang yang ada di bengkel sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di rumah Saksi langsung dibawa ke puskesmas kemudian dirujuk ke [REDACTED] untuk menjalani operasi akibat adanya luka pada batok kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi dirawat inap selama 6 (enam) hari dan mendapatkan operasi di bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Para Anak;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Para Anak, Saksi menderita sakit kepala dan pusing sampai dengan saat ini dan penglihatan Saksi menjadi buram, dan hingga saat ini Saksi masih berobat jalan secara rutin dan mengonsumsi obat;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak dapat masuk sekolah karena sakit;

Terhadap keterangan saksi, Anak [REDACTED] menyatakan keberatan dimana menurutnya, saat kejadian masih ada Kepala Sekolah di dalam;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini setelah mendapat telpon dari istrinya yang mengabarkan Anak Korban dipukul;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat Anak Korban dalam keadaan lemas, pucat dan muntah-muntah, selain itu Anak Korban juga kesulitan menggerakkan lengan, leher dan mengeluh sakit pada sekujur tubuhnya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban berobat ke puskesmas dan langsung dilakukan rawat inap karena saat itu anak masih mengeluh pusing dan muntah-muntah, setelah 4 (empat) hari dirawat di puskesmas, Anak Korban dirujuk ke [REDACTED] dan disitu diketahui Anak Korban mengalami pendarahan dalam kepala dan retak tengkorak kepala sehingga Saksi HAIKAL harus menjalani operasi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, hingga saat ini Anak Korban sering merasakan pusing dan nyeri di bagian kepala dan mengalami gangguan penglihatan, sehingga tidak dapat bersekolah hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Saksi-Saksi yang meringankan, sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Anak sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada mulanya sesaat sebelum kejadian ini, Saksi melihat ada seorang Anak yang datang ke sekolah dengan membawa sebilah badik, kemudian Saksi memperingatkan Anak V untuk lari, kemudian Anak V langsung berlari pergi, sekitar 6 (enam) menit kemudian datanglah Anak Korban bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor milik Sdr. IPPANG yang terparkir di halaman sekolah;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor kemudian datang Para Anak langsung mengejar Anak Korban dan teman-temannya yang sedang mengambil sepeda motor;
 - Bahwa melihat Para Anak datang, Anak Korban dan teman-temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh karena jalanan licin saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak;
 - Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi HAIKAL dengan Para Anak, namun yang saksi ketahui permasalahan terjadi sebelumnya antara Anak V dengan Sdr. IPPANG yang sepeda motornya tertinggal di sekolah;
 - Bahwa saat itu Para Anak berhenti melakukan pengeroyokan karena ada guru yang keluar dan segera membubarkan mereka;
 - Bahwa Para Anak sehari-hari berperilaku baik di sekolah, mereka tidak pernah mengganggu pelajar yang lain, dan juga tidak pernah terlibat perselisihan ataupun perkelahian;

Terhadap keterangan tersebut Para Anak membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Anak sebelumnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya sesaat sebelum kejadian ini, Saksi melihat ada seorang Anak yang datang ke sekolah dengan membawa sebilah badi, kemudian Saksi memperingatkan Anak V untuk lari, kemudian Anak V langsung berlari pergi, sekitar 6 (enam) menit kemudian datanglah Anak Korban bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor milik Sdr. IPPANG yang terparkir di halaman sekolah;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor kemudian datang Para Anak langsung mengejar Anak Korban dan teman-temannya yang sedang mengambil sepeda motor;
- Bahwa melihat Para Anak datang, Anak Korban dan teman-temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang mereka kendari terjatuh karena jalanan licin saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi HAIKAL dengan Para Anak, namun yang saksi ketahui permasalahan terjadi sebelumnya antara Anak V dengan Sdr. IPPANG yang sepeda motornya tertinggal di sekolah;
- Bahwa saat itu Para Anak berhenti melakukan pengeroyokan karena ada guru yang keluar dan segera membubarkan mereka;
- Bahwa Para Anak sehari-hari berperilaku baik di sekolah, mereka tidak pernah mengganggu pelajar yang lain, dan juga tidak pernah terlibat perselisihan ataupun perkelahian;

Terhadap keterangan tersebut Para Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Anak bersama dengan Anak IV sedang berada di luar sekolah, kemudian Anak melihat Anak Korban dan teman-temannya sedang berada di dalam lingkungan sekolah sehingga pada saat itu Anak bersama dengan Anak IV langsung memasuki lingkungan sekolah, dan disana Anak bertemu dengan Anak V yang mengabarkan dirinya telah dikejar oleh rombongan Anak-anak dari Anak Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Anak bersama dengan Anak V dan beberapa teman lainnya langsung menuju tempat Anak Korban dan teman-temannya, namun sesampainya di tempat tersebut, rombongan Anak Korban melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang digunakan Anak Korban terjatuh dan Anak langsung menghampiri Anak Korban dan memukul bagian kepala belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tinju;
- Bahwa Anak tidak mengenal Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi, kawannya yaitu Anak V telah dipukul oleh kawan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak II

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar PK.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa awalnya Anak dipanggil oleh Anak V dan diberitahukan ada sekelompok orang yang masuk dalam sekolah dengan membawa sebilah parang sehingga Anak dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Anak [REDACTED] langsung pergi ke lokasi sekolah dan melihat ada Anak Korban bersama dengan teman-temannya berada di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kantor sekolah dan langsung melakukan pengejaran terhadap Anak Korban dan teman-temannya;

- Bahwa Anak melakukan pengejaran terhadap seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan baju putih namun tidak berhasil dikejarinya, kemudian Anak berputar kembali dan melihat beberapa teman berhasil mendapatkan seseorang yaitu Anak Korban, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan ikut melakukan pemukulan dengan kepala tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi, kawannya yaitu Anak V telah dipukul oleh kawan dari Saksi HAIKAL;
- Bahwa Saksi HAIKAL tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegang kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak III

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelum kejadian, Anak bersama dengan Anak VII sedang membantu mengerjakan pondasi rumah di belakang SMK KRISTEN [REDACTED] kemudian datang Anak V mengabarkan ada orang yang mengejanya menggunakan parang dan saat ini orang tersebut masih berada di lingkungan sekolah SMK [REDACTED];
- Bahwa mendengar hal tersebut Anak bersama teman-temannya langsung menuju lokasi sekolah dan melihat ada Anak Korban bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak bersama dengan temannya langsung melakukan pengejaran terhadap Anak Korban berteman, dan akhirnya yang tertangkap adalah Anak Korban kemudian Anak melihat beberapa temannya melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga anak juga kut menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan Anak Korban;



- Bahwa pada saat kejadian, Anak melihat Anak V memukul pada bagian kepala Anak Korban berulang kali dengan tangan kosong, Anak IV memukul pada bagian kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kosong, anak I melakukan pemukulan ke bagian kepala Anak Korban, dan Anak VII memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa Anak tidak mengenal Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi, kawannya yaitu Anak V telah dipukul oleh kawan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak IV

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Anak bersama dengan Anak I sedang berada di luar sekolah, kemudian Anak melihat Anak Korban dan teman-temannya sedang berada di dalam lingkungan sekolah sehingga pada saat itu Anak bersama dengan Anak I langsung memasuki lingkungan sekolah, dan disana Anak bertemu dengan Anak V yang mengabarkan dirinya telah dikejar oleh rombongan Anak-anak dari Anak Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Anak bersama dengan Anak V dan beberapa teman lainnya langsung menuju tempat Anak Korban dan teman-temannya, namun sesampainya di tempat tersebut, rombongan Anak Korban melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang digunakan Anak Korban terjatuh dan Anak langsung menghampiri Anak Korban dan memukul bagian kepala belakangnya sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tinju, dan saat itu Anak melihat juga Anak V memukul bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengenal Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi, kawannya yaitu Anak V telah dipukul oleh kawan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegang kepala;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak V

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak pernah mengenal dan berselisih paham sebelumnya dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.10.00 WITA, Anak berselisih paham dengan Sdr. IPPANG yang mana pada saat itu Sdr. IPPANG mencari Anak, dan Anak datang kepada Sdr. IPPANG menanyakan kenapa mencari dirinya, namun Sdr. IPPANG tidak berbicara dan langsung melakukan pemukulan terhadap dirinya, selanjutnya Sdr. IPPANG pergi meninggalkan kelas, dan tidak lama kemudian Saksi ASDA memberitahukan kepada Anak ada orang membawa senjata tajam memasuki lingkungan sekolah mencari dirinya, dan mengetahui hal tersebut Anak langsung melarikan diri ke tempat teman-temannya biasa berkumpul;
- Bahwa setibanya di tempat biasa berkumpul, Anak mendapati ada Sdr. [REDACTED], Anak [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan [REDACTED], kemudian Anak menceritakan dirinya telah dipukul oleh Sdr. IPPANG dan teman-temannya namun saat ini Sdr. IPPANG dan teman-temannya masih berada di lingkungan sekolah, kemudian secara bersama-sama Anak dan teman-temannya tersebut melakukan pengejaran terhadap Sdr. IPPANG dan teman-temannya yang masih berada di lingkungan sekolah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran ada teman dari Sdr. IPPANG yang terjatuh dari sepeda motor, kemudian Anak bersama-sama langsung melakukan pemukulan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menendang 1 (satu) kali pinggang Anak Korban kemudian pergi meninggalkan Anak Korban dalam keadaan terlungkup;
- Bahwa Anak tidak melihat adanya parang yang dibawa oleh teman-teman dari Sdr. IPPANG, termasuk Anak Korban tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak VI

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelum kejadian, Anak mendengar kabar telah terjadi pemukulan terhadap Anak V, kemudian sepulang sekolah Anak melihat rombongan Anak Korban melintas di depan rumah sehingga Anak langsung pergi ke sekolah bersama Anak IV
- Bahwa sesampainya di sekolah, Anak melihat beberapa temannya sudah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban sehingga Anak langsung ikut menendang pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa Anak tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Anak Korban, bahkan anak baru mengetahui nama dari orang yang dipukuli bersama-sama tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak melihat adanya parang yang dibawa oleh teman-teman dari Sdr. IPPANG, termasuk Anak Korban tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak VII

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelum kejadian, Anak diberitahukan oleh Anak V ada yang membawa sebilah parang memasuki lingkungan sekolah SMK [REDACTED] dan sebelumnya telah terjadi pemukulan terhadap Anak V, sehingga Anak pergi menuju SMK [REDACTED], dimana sesampainya disana Anak sudah melihat beberapa teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, sehingga Anak ikut memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kosong di bagian kepala dan punggungnya;
- Bahwa Anak ikut melakukan pemukulan karena merasa emosi temannya yaitu Anak V telah dipukul oleh teman dari Anak Korban, yaitu Sdr. IPPANG;
- Bahwa Anak tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Anak Korban, bahkan anak baru mengetahui nama dari orang yang dipukuli bersama-sama tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegang kepala;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

ANAK VIII

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak pernah mengenal dan berselisih paham sebelumnya dengan Anak Korban;
- Bahwa pada mulanya Anak bersama dengan Anak [REDACTED] berada di belakang sekolah sedang membantu tetangga membuat pondasi, dan saat itu tiba-tiba datang Anak V bersama teman yang lain memberitahukan kepada Anak bahwa ada yang datang ke sekolah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang, kemudian Anak bersama teman yang lain langsung menuju ke sekolah;

- Bahwa pada saat memasuki pelataran sekolah, Anak sudah melihat beberapa teman melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga anak ikut menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Anak V pernah berselisih paham dengan Saksi HAIKAL maupun teman-teman dari Saksi HAIKAL;
- Bahwa Anak tidak melihat luka pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak melihat teman-temannya yang lain melakukan kekerasan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki untuk menendang;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;
- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Anak IX

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan-rekannya yaitu Anak [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya Anak melihat Anak V berkelahi dengan teman dari Anak Korban yang bernama Sdr. IPPANG;
- Bahwa sebelumnya Anak sedang berada di luar lingkungan sekolah untuk membeli minum, namun saat kembali ke lingkungan sekolah, Anak melihat teman-temannya mengejar rombongan anak-anak dari sekolah lain sehingga akhirnya Anak ikut melakukan pengejaran dan saat Anak Korban berhasil ditangkap, Anak memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian Pundak kiri dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi, kawannya yaitu Anak V telah dipukul oleh kawan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu dan hanya terlungkup memegangi kepalanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa :

- surat Visum Et Repertum No. [REDACTED] tertanggal 30 November 2021 dibuat dan ditandatangani dr. [REDACTED], M.Kes dokter pada Puskesmas Ponrang yang pada intinya menerangkan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 6 (enam) cm, yang mana bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- surat resume medis RS [REDACTED] a.n. Anak Korban pada intinya menerangkan diagnosis pasien mengalami CF Injury Os Occipital;
- Kartu Keluarga No. [REDACTED] a.n. kepala keluarga [REDACTED], pada intinya menerangkan Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 12 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroiyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari yang sama sekitar Pk.10.00 WITA, Anak V berselisih paham dengan Sdr. IPPANG yang berujung keduanya berkelahi di sekolah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang teman-teman dari Sdr. IPPANG ke dalam lingkungan Sekolah SMK [REDACTED] untuk mencari Anak V;
- Bahwa melihat hal tersebut, Anak V langsung melarikan diri ke tempat biasa teman-temannya berkumpul dan disana ia mendapati Sdr. [REDACTED], Anak [REDACTED] dan [REDACTED], kemudian Anak V menceritakan dirinya telah dipukul oleh Sdr. IPPANG dan teman-temannya namun saat ini Sdr. IPPANG dan teman-temannya masih berada di lingkungan sekolah,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bersama-sama Anak dan teman-temannya tersebut melakukan pengejaran terhadap Sdr. IPPANG dan teman-temannya yang masih berada di lingkungan sekolah;

- Bahwa Anak Korban selaku korban adalah salah satu teman dari Sdr. IPPANG yang datang ke SMK [REDACTED];
- Bahwa melihat ada rombongan teman-teman dari Anak V yang mengejar mereka, rombongan Sdr. IPPANG langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh karena jalanan licin dan akhirnya Anak Korban tertinggal sendiri sementara temannya yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat tertinggal tersebut, Para Anak melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, sebagai berikut :
 - o Anak I memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tinju;
 - o Anak II melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali tubuh Anak Korban;
 - o Anak III menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan;
 - o Anak IV memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tinju;
 - o Anak V memukul bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - o Anak VI menendang pada bagian punggung sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - o Anak VII memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kosong di bagian kepala dan punggungnya;
 - o Anak VIII menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Anak Korban;
 - o Anak IX memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian Pundak kiri dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Anak Korban mengalami sakit kepala dan pusing sampai dengan saat ini dan penglihatan Anak Korban menjadi buram, dan hingga saat ini Anak Korban masih berobat jalan secara rutin

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengkonsumsi obat, selain itu juga Anak Korban telah menjalani operasi karena adanya pendarahan pada bagian kepala belakangnya;

- Bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 12 September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 80 ayat (2) Jo. 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Hakim, **Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak V , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Anak dimana dalam persidangan perkara ini Anak telah dengan lancar, jelas dan



tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub-unsur sebagaimana diuraikan terpenuhi, maka dianggap juga telah terpenuhi seluruh unsur yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual sehingga korban tidak dapat mempertahankan haknya baik hak tersebut menyangkut suatu kebendaan ataupun suatu hak atas perlakuan tertentu, dimana dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Anak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat 12 November 2021 sekitar Pk.11.30 WITA di halaman SMK [REDACTED], Kab. Luwu, Para Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, yang mana awalnya pada hari yang sama sekitar Pk.10.00 WITA, Anak V berselisih paham dengan Sdr. IPPANG yang berujung keduanya berkelahi di sekolah, tidak lama kemudian datang teman-teman dari Sdr. IPPANG ke dalam lingkungan Sekolah SMK [REDACTED] untuk mencari Anak V, melihat hal tersebut, Anak V langsung melarikan diri ke tempat biasa teman-temannya berkumpul dan disana ia mendapati Sdr. [REDACTED], Anak VII, IV, III, VI, VIII, II, I, Sdr. [REDACTED] dan [REDACTED], kemudian Anak V menceritakan dirinya telah dipukul oleh Sdr. IPPANG dan teman-temannya namun saat ini Sdr. IPPANG dan teman-temannya masih berada di lingkungan sekolah, kemudian secara bersama-sama Anak dan teman-temannya tersebut melakukan pengejaran terhadap Sdr. IPPANG dan teman-temannya yang masih berada di lingkungan sekolah, saat melihat ada rombongan teman-teman dari Anak V yang mengejar mereka, rombongan Sdr. IPPANG langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dimana saat itu Anak Korban, salah satu dari teman dari Sdr. IPPANG yang ikut datang ke sekolah SMK [REDACTED] juga ikut melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sepeda motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh karena jalanan licin dan akhirnya Anak Korban tertinggal sendiri sementara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



temannya yang lain berhasil melarikan diri, pada saat tertinggal tersebut, Para Anak melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, sebagai berikut :

- o Anak I memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tinju;
- o Anak II melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 3 (tiga) kali tubuh Anak Korban;
- o Anak III menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan;
- o Anak IV memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tinju;
- o Anak V memukul bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- o Anak VI menendang pada bagian punggung sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- o Anak VII memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kosong di bagian kepala dan punggungnya;
- o Anak VIII menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Anak Korban;

Sedangkan Anak IX yang tadinya berada di luar lingkungan sekolah, melihat teman-temannya memukuli Anak Korban kemudian langsung masuk kedalam lingkungan sekolah dan ikut memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian Pundak kiri dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 12 September 2006 dan saat ini berusia 16 tahun sehingga termasuk sebagai mereka yang disebut Anak dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Anak tersebut telah menimbulkan suatu kesengsaraan pada Anak Korban dan telah nyata-nyata merusak kesehatan orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat, diantaranya adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban mengalami sakit kepala dan pusing sampai dengan saat ini dan penglihatan Anak Korban menjadi buram, dan hingga saat ini Anak Korban masih berobat jalan secara rutin dan mengkonsumsi obat, selain itu juga Anak Korban telah menjalani operasi karena adanya pendarahan pada bagian kepala belakangnya dan tidak dapat bersekolah hingga saat persidangan ini dilangsungkan, Hakim memandang perbuatan yang dilakukan Anak telah mengakibatkan luka berat pada Anak Korban;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak lagi akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar terhadap anak diupayakan diversi dengan pertimbangan Para Anak masih menempuh Pendidikan, Para Anak sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, orang tua dan lingkungan sekitar Para Anak masih dapat mendidik dan mengawasi Para Anak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perbuatan Para Anak disertai dengan kekerasan dan perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak dijatuhi dengan pidana pembatasan kebebasan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak terdekat berada di Maros, maka Hakim memerintahkan supaya anak menjalani pidana yang dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Maros;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak memiliki dampak-dampak yang berbeda terhadap eksekusi yang ditimbulkan, yaitu penderitaan pada Saksi HAIKAL selaku korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda pada masing-masing Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengandung unsur kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat;
- Salah satu Anak memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sungguh menyesal;
- Anak masih dalam usia perkembangan sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 80 ayat (2) Jo. 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak V , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak I , Anak II , Anak III , Anak IV , Anak VI , Anak VII , Anak VIII , Anak IX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Maros;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak V** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Maros;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Tunggal,

Leonardus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)